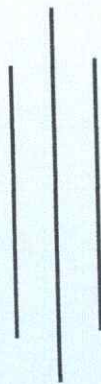




NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
SMA NEGERI 1 JONGGAT
DENGAN
KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT



TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA (SDM)
LEWAT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

**SMA NEGERI 1 JONGGAT
DENGAN
KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM) LEWAT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN**

Nomor : 425/231/SMAN.1.JGT/2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Dian Iskandar Jaelani, MA.** selaku Kepala SMA Negeri 1 Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan di Jalan Raya Ubung Jonggat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Umi Kulsum, M.Hum.** selaku kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Dr. Sujono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK. Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pendidikan bangsa, maka dalam rangka peningkatan mutu akademik dan relevansi antara sekolah dan Kantor Bahasa, para pihak sepakat melaksanakan kerja sama yang secara lebih rinci dituangkan dalam naskah perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah upaya mengembangkan pemikiran sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengalaman, wawasan, dan keterampilan.

Pasal 2

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil di dalam membina, meningkatkan dan mengembangkan Wawasan Wiyata Mandala.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan kegiatan bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, TOT, Magang, kursus, penataran, pelatihan, studi banding, dan penelitian guna mendukung kegiatan akademik PARA PIHAK.
3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.
4. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan / atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari perjanjian kerja sama ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.
2. Apabila terjadi ketidakserasian dan / atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerja sama ini. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerja sama ini juga akan dievaluasi setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ubung, 6 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA

Kepala SMA Negeri 1 Jonggat



Dr. Dian Iskandar Jaelani, MA.
NIP. 19751231 199802 1 008

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa NTB



Umi Kulsum, M.Hum
NIP. 197301161997032001